

URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA

Oleh:

¹Bobby Satria Ermando, ²Zainal Abidin Pakpahan, ³Toni

Abstract

This study uses a normative legal research method. Normative legal research is examining law from an internal perspective with the object of research being legal norms. This study aims to determine the Urgency of Imposing the Death Penalty on Narcotics Dealers Reviewed from a Human Rights Perspective. Discussion Results: The death penalty is one of the main punishments regulated in Article 10 of the Criminal Code. Where, the death penalty is carried out by shooting the perpetrator dead as regulated in the law. The death penalty is a form of accountability for unlawful acts and this punishment is the highest punishment of all existing punishments and is regulated in the Criminal Code. The death penalty for drug dealers is something that must be done and expedited, because the circulation of narcotics is currently increasingly rampant and the impacts it causes greatly affect the lives of the nation's next generation, as well as security and order in the nation and state today and in the future. The consideration to impose the death penalty on drug dealers is more directed towards providing a deterrent effect on the perpetrators as well as law enforcement to create a sense of justice in society. The death penalty imposed under Indonesian law still has pros and cons in some circles of society and legal observers. That the death penalty is a violation of the Human Rights to life, because basically death belongs only to God Almighty. The death penalty when associated with the Human Rights Law, then clearly violates what is formulated in the Human Rights Law Articles 4 and 9. However, in contrast to what is stated in Articles 70 and 73, that there are restrictions set by law as long as the freedom to live does not violate the provisions set by law, such as violating public order, morality, morals, or the interests of the nation. While the criminal acts committed by drug dealers have clearly violated the provisions in question, the death penalty is actually a punishment that clearly does not violate the Human Rights Law.

Keywords: Urgency, Death Penalty, Perpetrators, Dealers, Narcotics, Human Rights.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia. Hasil Pembahasan: Pidana mati adalah salah satu pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana, Pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pidana mati merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum dan hukuman ini merupakan hukuman yang paling tertinggi dari segala hukuman yang ada dan diatur dalam KUHP. Pidana mati terhadap pengedar narkotika merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan dan disegerakan, dikarenakan peredaran narkotika saat ini semakin marak dan dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi penerus bangsa, serta keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara saat ini dan dimasa yang akan datang. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar Narkotika, lebih mengarah kepada pemberian efek jera pelakunya sekaligus penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Pidana mati yang diberlakukan pada hukum Indonesia masih mendapat pro dan kontra di beberapa kalangan masyarakat dan pemerhati hukum. Bahwa pidana mati merupakan pelanggaran atas Hak asasi Manusia akan hidup, karena pada dasarnya bahwa kematian hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Pidana mati jika dihubungkan dengan UU HAM, maka jelas sangat melanggar apa yang di rumuskan dalam UU HAM Pasal 4 dan 9. Namun, berbanding terbalik dengan apa yang

disebutkan dalam Pasal 70 dan Pasal 73, bahwa ada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang sepanjang kebebasan hidup itu tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan Undang-undang, seperti melanggar ketertiban umum, kesusilaan, moral, maupun kepentingan bangsa. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar narkoba jelas telah melanggar ketentuan yang dimaksud tersebut, maka sebenarnya hukuman pidana mati merupakan hukuman yang jelas tidak melanggar pada UU HAM.

Kata Kunci: Urgensi, Pidana Mati, Pelaku, Pengedar, Narkoba, Hak Asasi Manusia.

INTRODUCTION

Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini, menambah deretan Panjang kasus-kasus penangkapan dan penahanan pelaku peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di sejumlah daerah di Indonesia. Modus operandinya berbeda-beda, semakin terorganisir, sehingga keberadaannya jarang terendus oleh Masyarakat dan penegak hukum. Hanya jumlah kecil pengedar narkoba yang dapat diungkap dan pelakunya ditangkap, yaitu tingkatan kurir. Namun, Bandar atau Bos besar (dalam istilah di lapangan), jarang terungkap. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 20 di rumuskan bahwa: “Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.” Jadi, kejahatan narkoba yang disebut sebagai terorganisir merupakan kejahatan yang telah di rencanakan secara terstruktur oleh kelompok dalam jumlah lebih dari 3 orang dengan tujuan yang sama untuk suatu waktu tertentu.

Belum lepas dari ingatan kita akan kasus yang viral yaitu penangkapan bandar narkoba atas nama Freddy Budiman, Ia divonis mati karena mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari China pada Tahun 2012 dan dieksekusi mati Tahun 2016 atas kasus narkoba tersebut. Adapun secara historis perjalanan Freddy Budiman menjadi salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia dengan jaringan internasional yaitu: Freddy pertama kali ditangkap karena kasus narkoba pada Maret 2009. Polisi mengeledah kediaman Freddy di Cengkareng, Jakarta Barat, dan menemukan 500 gram sabu. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Setelah bebas, Freddy kembali berhadapan dengan aparat pada 2011. Polisi menemukan barang bukti berupa heroin 300 gram, sabu 27 gram, dan bahan pembuat ekstasi 450 gram. Kasus pada 2011 tersebut turut melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yakni Briptu BA, Kompol WS, AKP M, dan AKM AM. Atas perbuatannya, Freddy mendapat vonis 9 tahun penjara dan harus mendekam di LP

Cipinang. Namun, Jeruji besi nyatanya tak mampu menghentikan tingkah Freddy Budiman. Tak hanya sampai disitu, ternyata dari dalam LP Cipinang, Freddy terbukti mengatur penyelundupan 1.412.476 butir ekstasi dari China pada Mei 2012. Sehingga, Freddy pun dijatuhi vonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Freddy Budiman dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016 di Lapangan Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusinya dilaksanakan oleh regu tembak. Ia merupakan terpidana mati pertama yang dieksekusi selain 13 terpidana mati lainnya, setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh Mahkamah Agung. Setelah dieksekusi, jenazah Freddy dibawa ke Surabaya untuk dimakamkan. Freddy dieksekusi oleh regu tembak di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Kasus Freddy Budiman, ternyata bukan hanya 1 kasus yang berkaitan dengan narkoba, akan tetapi setelahnya muncul kasus-kasus besar dengan jumlah yang terbilang fantastis juga, yaitu kasus Irjen Pol Teddy Minahasa terkait peredaran narkoba, namun untuk kasus ini sedikit berbeda dimana pelakunya merupakan seorang perwira tidak dilakukan hukuman mati, karena belum ada sejarah ditemukan bahwa anggota kepolisian yang terlibat narkoba menjadi terpidana mati dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Padahal, jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa dapat dijerat dengan hukuman mati berdasarkan Pasal 114 Ayat 2, subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 1 sebagaimana dalam Bab I ketentuan umum merumuskan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya pada angka 2 di rumuskan bahwa: “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk yang urgen untuk dilakukan dalam penegakan hukum di Indonesia. Maulina Daulay (2018)¹ dalam Jurnal Hikmah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang sidimpunan menyebut urgensi berasal dari bahasa Latin '*urgere*' yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama '*urgent*' (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi "urgensi" (kata benda). Dari pengertian tersebut urgensi menyeru pada sesuatu yang mendorong kita atau yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian mengandaikan terdapat masalah yang harus segera diselesaikan. Urgensi yaitu kata dasar dari 'urgen' mendapat akhiran 'i' yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting.

¹ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212874/pengertian-urgensi-adalah-ketahui-arti-dan-cara-menghadapinya-dengan-benar> diakses pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 15.17 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Jadi kesimpulan yang dapat penulis berikan bahwa pemberlakuan terhadap sistem hukuman pidana mati sebagai salah satu bentuk yang sangat penting /mendesak untuk dilakukan, berkaitan dengan peredaran narkoba yang semakin lama semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini, tentunya akan berakibat terhadap generasi penerus bangsa yang digadang-gadang bersih dan tidak terkontaminasi akan zat-zat terlarang salah satunya adalah narkoba. Namun, disisi lain, ada perbedaan pendapat berkaitan dengan pemberlakuan pidana mati bagi pelaku pengedar narkoba saat ini. Bahwa sebagian setuju dalam pemberlakuan sistem pidana mati tersebut, namun sebagian lagi menolak karena pidana mati merupakan hal yang melanggar Hak Asasi Manusia, bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan bebas.

Berdasarkan uraian diatas, yang merupakan latar belakang penulis mengangkat judul tentang Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah tentang bagaimana analisis terhadap Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

RESULTS AND DISCUSSION

Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba

Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara narkoba dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapannya, dan dari seluruh perkara tersebut, Polri berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkoba yang siap diedarkan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 8,6 triliun. “Diperkirakan terdapat 40,4 juta jiwa yang berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2024.

² I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup) hlm. 12.

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana tersebut, di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara juga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana narkoba secara eksplisit sangat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban secara nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, jika tidak ditindak lanjuti. Dengan demikian narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.³

Tindak pidana Narkoba adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang tersebut adalah: (a) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; (b) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba; (c) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba; (d) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba; (e) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba.

Ancaman pidana bagi pelaku pengedar narkoba selain pidana penjara, yaitu ancaman pidana mati yang merupakan suatu *social defence*. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.⁴

Pidana mati adalah salah satu pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana, Pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pidana mati merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum dan hukuman ini merupakan hukuman yang paling tertinggi dari segala hukuman yang ada dan diatur dalam KUHP. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan

³ Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm.5

⁴ Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.29.

menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3 angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana mati merupakan salah satu pertanggungjawaban terpidana karena adanya perbuatan tindak pidana yang secara sah dan meyakinkan perbuatan tersebut wajib mendapat hukuman dan telah diputuskan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana sesuai dengan perbuatannya dan ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh KUHP. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Namun dalam rumusan Pasal 44 berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Sehingga, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pidana mati terhadap pengedar narkoba merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan dan disegerakan, dikarenakan peredaran narkoba saat ini semakin marak dan dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi penerus bangsa, serta keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara saat ini dan dimasa yang akan datang. Hukuman Pidana mati sebagai pertanggungjawaban pidana bagi pengedar narkoba, mengingat dampak negatif yang sangat besar oleh tindak pidana tersebut, maka pidana mati dianggap sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ini lebih diarahkan kepada pemberian efek jera pengedar Narkoba sekaligus penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia.

Pidana mati yang diberlakukan pada hukum Indonesia masih mendapat pro dan kontra di beberapa kalangan masyarakat dan pemerhati hukum. Bahwa pidana mati merupakan pelanggaran atas Hak asasi Manusia akan hidup, karena pada dasarnya bahwa kematian hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hidup dan matinya manusia merupakan hak Tuhan sebagai pencipta makhluk hidup. Konsep pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Pidana mati juga digambarkan sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup manusia. Namun sesungguhnya bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba yang dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Defenisi Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Jadi kesimpulan dari hukuman mati jika dihubungkan dengan UU HAM, maka jelas bahwa dengan dihukumnya seseorang dengan mengambil hak hidup dari padanya, yang diketahui merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah, bahkan untuk dijaga segala harkat, martabat serta kehormatannya merupakan hal yang bertentangan dan sangat melanggar apa yang di rumuskan dalam UU HAM tersebut.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9. Pasal 4 merumuskan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” selanjutnya Pasal 9 merumuskan: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Jika dianalisis bahwa bunyi Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang tentang HAM mengartikan bahwa, hak untuk hidup adalah hak mutlak yang diperoleh manusia tanpa dapat dikurangi dengan alasan apapun. Di pasal 9 nya lebih lanjut diartikan hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya serta meningkatkan taraf kehidupannya. Sehingga setiap orang dinyatakan berhak atas hidup dan kehidupan seperti apa yang diamanatkan oleh UU tersebut.

Disisi lain, terhadap hak hidup yang dirumuskan dalam Pasal 4 dan 9 berbanding terbalik dengan, (masih dalam UU HAM), yaitu Pasal 70 dan Pasal 73. Pasal 70 merumuskan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Selanjutnya Pasal 73 merumuskan: “Pasal 73 Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Jadi, pasal 70 dan 73 dalam UU HAM secara langsung menjadi dalil penentu apa yang dirumuskan dalam pasal 4 dan 9 tersebut. Jika di hubungkan dengan pidana mati yang diberlakukan bagi pengedar narkoba sebenarnya hal tersebut bukanlah melanggar Hak asasi manusia, mengingat dalam pasal 70 dan 73 tersebut menyebutkan hak kebebasan tersebut ada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang sepanjang kebebasan hidup itu tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan Undang-undang, seperti melanggar ketertiban umum, kesusilaan, moral, maupun kepentingan bangsa. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar narkoba jelas

telah melanggar ketentuan yang dimaksud tersebut, maka sebenarnya hukuman pidana mati merupakan hukuman yang jelas tidak melanggar pada ketentuan pada UU HAM.

CONCLUSION

Pidana mati adalah salah satu pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana, Pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pidana mati merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum dan hukuman ini merupakan hukuman yang paling tertinggi dari segala hukuman yang ada dan diatur dalam KUHP. Pidana mati terhadap pengedar narkoba merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan dan disegerakan, dikarenakan peredaran narkoba saat ini semakin marak dan dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi penerus bangsa, serta keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara saat ini dan dimasa yang akan datang. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar Narkoba, lebih mengarah kepada pemberian efek jera pelakunya sekaligus penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Pidana mati yang diberlakukan pada hukum Indonesia masih mendapat pro dan kontra di beberapa kalangan masyarakat dan pemerhati hukum. Bahwa pidana mati merupakan pelanggaran atas Hak asasi Manusia akan hidup, karena pada dasarnya bahwa kematian hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Pidana mati jika dihubungkan dengan UU HAM, maka jelas sangat melanggar apa yang di rumuskan dalam UU HAM Pasal 4 dan 9. Namun, berbanding terbalik dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 70 dan Pasal 73, bahwa ada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang sepanjang kebebasan hidup itu tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan Undang-undang, seperti melanggar ketertiban umum, kesusilaan, moral, maupun kepentingan bangsa Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar narkoba jelas telah melanggar ketentuan yang dimaksud tersebut, maka sebenarnya hukuman pidana mati merupakan hukuman yang jelas tidak melanggar pada UU HAM.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup)

Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta,

Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212874/pengertian-urgensi-adalah-ketahui-arti-dan-cara-menghadapinya-dengan-benar> diakses pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 15.17 wib